



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid ☎ (0293) 788155 56511
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/1435/20/2009

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN

SMA IHSANUL FIKRI MUNGKID, KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
MAGELANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan atau yang sederajat di lingkungan Kabupaten Magelang, perlu dilakukan Pembukaan Sekolah Baru;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat dari Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Kabupaten Magelang Nomor 1/02/MR.YTM/2008, tanggal 29 Mei 2009, tentang Permohonan Ijin Pendirian SMA Islam Terpadu Ihsanul Fikri Mungkid, Kabupaten Magelang.

Menetapkan :

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Pendirian SMA Ihsanul Fikri Mungkid, Kabupaten Magelang Kepada Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.

Pasal 2

Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan selaku penyelenggara, sekolah, dan masyarakat;

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kota Mungkid

Pada Tanggal : 7 Juli 2009

KEPALA DISDIKPOR
KABUPATEN MAGELANG


Drs. NGADERI BUDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP:19560802 198603 1 006